Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan *Fee* Transaksi BRILink

**Eka Yuni Suryani1, Ali Geno Berutu2**

**IAIN Salatiga1, IAIN Salatiga2**

[ekayunisuryani94@gmail.com](mailto:ekayunisuryani94@gmail.com)1, ali\_geno@ymail.com2

***Abstract***

*BRILink agent is an officeless banking service expansion initiated by BANK BRI. The presence of BRILink agents really helps the community to take advantage of banking services as needed. In addition, BANK BRI also invites its customers to become BRILink agents, so that they can serve banking transactions to the public, just like coming to a bank or ATM machine. The convenience offered by BRILink to the public raises a separate problem in setting tariffs at the agent level, where BRILink agents have uniform tariffs for their customer transactions. The research tries to reveal the reasons for the difference in tariffs in transactions in each BRILink agent in the Repaking Village, Wonosamodro District, Boyolali Regency and reviews how the fee scheme is in the concept of Islamic Law.*

***Key words:*** *Ijarah, Fee, BRILink*

**Abstrak**

Agen BRILink adalah perluasan layanan perbankan tanpa kantor yang diinisiasi oleh BANK BRI. Kehadiran Agen BRILink sangat membantu masyarakat untuk memanfaatkan layanan perbankan sesuai kebutuhan. Selain itu, BANK BRI juga mengajak nasabahnya untuk menjadi Agen BRILink, sehingga dapat melayani transaksi perbankan kepada masyarakat seperti layaknya datang ke bank maupun mesin ATM. Kemudahan yang ditawarkan oleh BRILink kepada masyarakat menimbulkan suatu permasalahan tersendiri dalam penetapan tarif pada tingkat agen, dimana agen BRILink yang memiliki keseragaman tarif pada transasksi nasabahnya. Penelitian mencoba mengungkapkan sebab terjadinya perbedaan tarif dalam transaksi disetiap agen BRILink di Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali serta mengulas bagaimana hukum sekema *fee* dalam konsep Hukum Islam.

**Kata kunci :** Ijarah, Fee, BRILink

**PENDAHULUAN**

Muamalah merupakan kumpulan hukum yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti dalam persoalan jual-beli, kerjasama dagang, perserikatan, utang-piutang, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa. Agama Islam sendiri telah mengatur dengan baik kegiatan bermuamalah agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan tanpa memberikan mudhorot kepada orang lain (Eka Sakti, 2018).

Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Misalnya kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah adanya upah atau *ujrah.* Upah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh. Upah itu sendiri merupakan hak yang semestinya digunakan pekerja/buruh untuk mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan (Noor Faiz, 2017).

Upah dalam bahasa Arab disebut (*ujrah*) merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam selama memenuhi syarat dan rukunnya (Nur Aksin, 2018). Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat At-Talaq Ayat 6:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*

Mengenai upah dari ayat ini adalah, kata ajr (*ujur*) yang merupakan hak seorang pekerja dan kewajiban bagi yang memperkerjakan. Hingga dapat dipahami, untuk seorang ibu yang telah di talaq suaminya berhak menerima upah susuan walaupun terhadap anaknya sendiri dari suaminya. Dan juga jika suaminya menyewa ibu susuan lain, menjadi kewajibannya menyiapkan upah.

Pada era sekarang ini, telah banyak kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Dalam hal ini salah satunya adalah dalam kegiatan perbankan. Perkembangan kebutuhan akan fasilitas transaksi perbankan yang meliputi setoran, penarikan (simpanan, pinjaman), pengiriman uang, pembayaran dan lain-lain, semakin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat (Aryo, 2017).

Dapat diketahui bahwa sistem perbankan yang ada saat ini cenderung memerlukan waktu yang cukup lama seperti contoh, jika akan melakukan transfer para nasabah harus antri terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan transaksi di bank. Dari permasalahan tersebut, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengembangkan kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak perlu antri seperti yang di lakukan oleh bank umum yaitu BRILink.

BRILink merupakan perluasan layanan BRI untuk menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC (*Electronik Data Capture*) mini ATM BRI dan smartphone atau tablet berbasis android (*BRILink Mobile*) dengan konsep *sharing fee*. Dengan adanya agen BRILink tentu dapat memudahkan nasabah yang mengalami kesulitan untuk mengakses kantor BRI melalui agen BRILink.

Biaya transaksi yang dikenakan oleh bank pada menu mesin EDC BRILink yaitu seperti transfer sesama BRI Rp 3.000,00, Transfer antar Bank Rp 15.000,00 dan Pembayaran PLN/ Telkom Rp 3.000,00 dll. Jenis-jenis transaksi tersebut adalah yang terdapat pada menu mini ATM. Selain biaya transaksi nasabah juga masih dikenakan biaya agen atau upah yang diberikan untuk agen BRILink (Siti Zainah, 2019). Seperti pada contoh kasus dalam survey nasabah BRILink desa Wonosegoro berikut.

Di satu desa yang jaraknya cukup dekat antar agen BRILink, biaya transfer yang dikenakan berbeda satu sama lain. Terjadi perbedaan biaya tarif agen antara satu dengan lainnya. Menurut penjelasan dari warga setempat, Pada agen BRILink 1 ketika mereka mentransfer uang Rp 100.000,00 hingga Rp 1.000.000,00 maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah Rp 5.000,00, namun agen BRILink yang jaraknya cukup dekat dengan agen BRILink 1 dikenakan tarif sebesar sebesar Rp 3.000,00 lebih besar biayanya jika lebih banyak nominalnya.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Jamaluddin, 2018). Dalam kasus ini tentu saja banyak kesempatan untuk melakukan kecurangan-kecurangan karena kurang jelasnya dalam pengambilan biaya transfer dari para agen kepada nasabah.

**KAJIAN LITERATUR**

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia tentu sangat membutuhkan peran orang lain karena manusia haruslah bermasyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kebutuhan hidup yang diinginkan. Dari kerjasama yang dilakukan manusia berbagai bentuk kegiatan ekonomi atau pekerjaan dapat dilakukan.

Dari bentuk kegiatan tersebut muncul berbagai permasalahan salah satunya adalah pengupahan (*ijarah*). Pengupahan atau *ijarah* adalah akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (bayaran). Dengan kata lain ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang ‘*ajir* oleh seorang *musta’jir*, serta pemilik harta dari pihak *musta’jir* oleh seorang ‘*ajir* (Ali Geno, 2020).

1. Pengupahan dalam Prinsip Muamalah

*Ijarah* merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan yang diisyaratkan berdasarkan Al-Qur’an. Berkaitan dengan masalah pengupahan atau masalah *Ijarah* terdapat beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam hukum Islam yaittu sebagai berikut:

1. Prinsip Tolong Menolong

Dalam Al-Qur’an Surat Al-Zukhruf Ayat 32 menegaskan:

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۙ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗوَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

*Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*

Penjelasan dari ayat ini Allah telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi daripada manusia yang lain. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain.

1. Prinsip Kelayakan / Patut

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه

*Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR. Ibnu Majah)*

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk memanusiakan manusia. Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan demikian maka, para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan semakin tambah semangat untuk bekerja. Di dalam ajaran Islam sudah sewajarnya apabila menggunakan jasa orang lain maka kita hendaknya memberikan upah yang layak kepada yang memberikan jasa.

1. Prinsip Kepastian/Jelas

Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah Azza Wajalla berfirman : *Tiga golongan yang akan Aku musuki kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi*”(HR. Muslim)*.* Sangat jelas didalam hadist ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah layak yang harus diberikan kepada pekerja.

1. Prinsip Manfaat

Apabila kita mempekerjakan seseorang maka hendaklah menyebutkan tentang upah terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak sembarangan memberikan upah kepada pekerja dengan melihat kondisi dan jenis pekerjaan yang harus dilakukannya. Ibu Rusyd dalam kitab Bidayah Al Mujtahid menegaskan bahwa *ijarah* diperbolehkan oleh seluruh fuqaha. “*Setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengan mengekalkan dzatnya, sah melakukan ijarah, jika diukur manfaatnya dengan salah satu dari dua perkara yaitu jangka waktu dan kerja* “Selanjutnya Syaikh Abu Syuja dalam kitab Kifayah Al Akhyar menegaskan bahwa: *“Sesungguhnya ijarah itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”*. Berdasarkan uraian tentang dalil-dalil syara dan prinsip-prinsip muamalah yang terdapat dalam uraian diatas, tidak ada keraguan lagi tentang kebolehan mengadakan transaksi *ijarah*. Dalam transaksi *ijarah* tersebut merujuk pada penerapan upah yang layak bagi para pekerja.

1. Konsep Upah dalam Perspektif Islam

Keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut Ulama` Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung pada kebutuhan ‘*aqid*. Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad;
2. Mempercepat tanpa adanya syarat;
3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengakhirkan upah, maka hal itu diperbolehkan.

Selain dari apa yang telah disebutkan diatas dalam perspektif agama Islam terdapat dua macam Upah:

1. Upah dalam Ruang Lingkup *Ijarah* (Sewa)

Menurut Ulama` Syafi`iyah, ijarah merupakan akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sementara itu, terdapat pendapat yang mengartikan *ijarah* adalah jual-beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia. Terdapat beberapa Ulama` yang tidak menyepakati hal ini, dikarekan dalam hal jual-beli jasa, unsur jual-beli yang terdapat di dalamnya tidak dapat dipegang (tidak ada), sehingga sesuatu yang tidak ada tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli. Namun, Ibn Rusyd berpendapat, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Dalam ijarah terdapat beberapa rukun (menurut para Jumhur Ulama` berjumlah empat rukun), yang harus terpenuhi, salah satunya yakni upah (*Ujrah*).

1. Upah *Ji’alah*

Pada dasarnya *Ji’alah* memperuntukkan sejumlah uang kepada orang yang melaksanakan pekerjaan mubah, baik diketahui ataupun tidak. Bentuk dari *ji’alah* ini, lebih tepatnya seperti sayembara. Barangsiapa yang melakukan suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh pemberi *ji’alah* maka orang tersebut akan mendapatkan upahnya. *Ji’alah* juga termasuk memberikan upah, kepada mereka yang telah menyelamatkan dan mengembalikan harta orang lain dari kebinasaan. Hukum mengadakan *ji’alah* diperbolehkan, disebabkan faktor kebutuhan masyarakat. Sedangkan jika terjadi pembatalan, maka dampaknya bergantung kepada siapa pihak yang telah membatalkannya. Apabila yang membatalkan *ji’alah* adalah pihak pekerja, maka pekerja tersebut tidak berhak upah. Jika sebaliknya, maka pekerja berhak mendapatkan upah kecuali jika pembatalan tersebut terjadi sebelum pekerja melakukan pekerjaannya (Nur Aksin, 2018).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*field research*) yaitu penulis meneliti dengan cara mencari data langsung di lapangan untuk mengetahui dengan jelas bagaimana transaksi yang dilakukan di Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali (Ali Geno, 2019). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara (*Interview*) kepada pihak Bank BRI, agen BRILink dan para nasabah BRILink. Serta untuk mengetahui bentuk kerjasama antara BRI dengan agen BRILInk, kesepakatan *fee* yang didapatkan dan pelaksanaan transaksi agen BRILink dengan nasabah.

Adapun sumber data dalam penelitiaini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber utama yang dijadikan bahan rujukan adalah Undang-undang terkait, Al-Qur’an, Hadist juga terdapat data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dengan penelitian tersebut. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak BRI, agen BRILink, dan nasabah BRILink. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan mencakup jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan serta bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

**PEMBAHASAN**

BRILink menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi Perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsepnya yaitu *sharing fee* ([*https://bri.co.id/tentang-brilink*](https://bri.co.id/tentang-brilink)). BRILink merupakan layanan perbankan tanpa kantor dan keberadaannya tersebar di daerah-daerah pelosok di Indonesia. BRILink merupakan kerjasama antara Bank BRI dengan nasabah-nasabah BRI yang telah mendaftar dan memenuhi syarat, yang nantinya disebut sebagai agen.

Dari berbagai layanan yang diberikan terdapat sistem transfer tunai, mulai dari transfer ke sesama BRI maupun ke Bank lain selain BRI. Sistem *sharing fee* yang didapat pada setiap transaksi yaitu biaya admin bank yang dibebankan kepada agen pada setiap transaksi yaitu sebesar 50:50. Selain dari *sharing fee* yang didapatkan agen, agen masih mendapatkan upah/fee dari para nasabah yang melakukan transaksi dengan agen. Besaran *fee* yang diberikan agen terhadap nasabahnya bermacam-macam sesuai dengan kerelaan antar keduanya, dan tidak terdapat ketetapan nominal dari BRI besar kecilnya biaya yang dikeluarkan agen terhadap para nasabahnya (Informan 1, 2020).

Agen menetapkan sendiri biaya yang harus dikeluarkan nasabahnya setiap melakukan transaksi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Pasal 7 Ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam hal penyelenggaran mengenakan biaya kepada konsumen dalam penyediaan jasa sistem pembayaran, penyelenggara wajib menetapkan biaya secara wajar dan wajib memiliki pedoman biaya. Brilink Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali dalam hal ini menetapkan biaya tarif transfer menurut kewajaran dengan pertimbangan beberapa aspek yaitu seperti efisiensi waktu.

**Penetapan Fee Transfer Tunai BRILink Desa Repaking Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali**

Data yang disajikan adalah hasil dari pengamatan dan wawancara dari peneliti di Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali, hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Daftar Agen BRILink

Agen Brilink di desa Repaking yang pertama adalah BRILink milik bapak Kamdi, beliau sudah menjalankan bisnis nya mulai tahun 2017. Dalam sehari dapat melayani nasabah sekitar 10 nasabah, bapak Kamdi semula memberikan tarif jasa kepada nasabah sebesar 3.000 Rupiah per satu juta , namun sekarang sudah naik menjadi 5.000 Rupiah per satu juta. Penetapan biaya transfer yang dilakukan atas dasar kewajaran dan kemanfaatan. Dikarenakan lokasi desa dengan kantor cabang yang cukup jauh penetapan biaya yang dilakukan dianggap wajar dan belum pernah ada *complain* dari para nasabah.

Agen BRILink yang kedua adalah milik Ibu Viara. Ibu Viara sudah menjalankan bisnisnya sekitar 2 tahun. Ibu Viara mengatakan bahwa tarif jasa yang ia kenakan dalam transfer tunai dengan nasabah dengan nominal 100.000-1000.000 adalah 3.000 Rupiah. Penetapan biaya transfer yang dikenakan adalah akad imbal jasa atas dasar kewajaran/*fairness.*

Agen BRILink yang ketiga adalah milik Ibu Ika. Bisnis Ibu Ika sudah berjalan 3 tahun, Ibu Ika dapat melakukan transaksi satu harinya 29 nasabah dan mematok tarif jasa dengan biaya 5.000 Rupiah per satu jutanya. Biaya yang ditetapkan ini juga berdasarkan kewajaran yang didasarkan pada BRILink diberbagai tempat menetapkan harga demikian.

Agen yang keempat adalah milik Ibu Sri Lestari, beliau sudah menjalankan bisnisnya sudah 7 tahun berjalan dan mematok tarif kepada nasabah dengan nominal 50.000-1.000.000 adalah 5.000 Rupiah dan berlaku kelipatan. Penetapan ini disesuaikan dengan harga-harga BRILink setempat yang kebanyakan mematok harga demikian juga berdasarkan atas harga yang dianggap wajar.

Wawancara yang terakhir adalah dengan Ibu Suwati. Beliau menjalankan usaha BRILink nya mulai tahun 2017. Perharinya dapat melayani nasabah hingga 27 nasabah dan tarif jasa yang diberikan kepada nasabah dengan nominal 100.000-300.000 Rupiah adalah 5.000, 400.000-1.000.000 Rupiah adalah 6.000 Rupiah, 1.100.000-1.400.000 Rupiah adalah 7.000 dan 1.500.000- 1.900.000 Rupiah adalah 9.000 Rupiah.

Penetapan yang dilakukan oleh BRILink ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat setempat dan anggapan dari nasabah bahwa harga yang ditetapkan adalah harga yang sesuai mengingat kemanfaatan dari adanya BRILink yang membantu nasabah ketika kesulitan mengakses kantor cabang (Agen BRILink, 2020).

1. Daftar Nasabah BRILink Desa Repaking Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Alamat** |
| 1 | Ahmad Fauzi | Traban, Repaking |
| 2 | Arum | Dukuh, Repaking |
| 3 | Endah Sukowati | Dukuh, Repaking |
| 4 | Muhammad Sodik | Traban, Repaking |
| 5 | Anggelina | Dukuh, Repaking |
| 6 | Muhammad Abdul Faza | Repaking, Repaking |
| 7 | Dina Mutmainnah | Repaking, Repaking |
| 8 | Nia Kartiningsih | Dukuh, Repaking |
| 9 | Rio Agus | Gandu, Repaking |
| 10 | Sugeng | Gandu, Repaking |

Dari wawancara dengan beberapa nasabah tersebut, nasabah pertama mengatakan melakukan transaksi transfer tunai dengan biaya kepada agen minimal 3.000 Rupiah dan melakukan transaksi tersebut guna membayar *Online Shop, Top Up* dana*, Link aja*, *Gopay*, keperluan transfer, membayar tiket, nasabah kedua dan ketiga melakukan transaksi transfer tunai dengan biaya kepada agen setiap transaksi 100.000 Rupiah biaya yang dikeluarkan adalah 5.000.

Nasabah keempat mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan setiap transaksi 100.000 Rupiah sampai dengan 1.000.000 adalah 5.000-10.000 Rupiah. Nasabah kelima mengatakan transaksi dengan agen setiap transfer kurang dari satu juta adalah 3000 Rupiah. Nasabah ke enam, tujuh dan ke delapan mengatakan bahwa setiap melakukan transfer dengan nominal 100.000 Rupiah sampai dengan 1.000.000 Rupiah biaya yang dikeluarkan terhadap agen adalah 5.000 Rupiah. Nasabah ke Sembilan dan terakhir juga mengatakan bahwa biaya yang mereka keluarkan untuk agen setiap transaksi 100.000-1.000.000 Rupiah adalah sebesar 5.000 Rupiah dan lebih dari itu berlaku kelipatan per satu jutanya (Informan 2, 2020).

Ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan OJK atas berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor yang selanjutnya disebut POJK laku Pandai.

Telah disebutkan bahwa untuk pengendalian resiko dalam penyelengaraan laku pandai khususnya terkait hubungan kerja antara Bank Penyelengara dengan agen, diperlukan adanya pengaturan mengenai persyaratan, tata cara seleksi, cakupan perjanjian kerjasama, serta standar dan mekanisme hubungan kerja antara bank penyelengara dengan agen.

Agar masyarakat yang akan dilayani oleh kegiatan laku pandai dapat mengenal, berminat, dan tertarik menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan bank penyelenggara, pemberian edukasi mengenai produk dan jasa keuangan dan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh bank penyelengara. Pemberian edukasi tersebut perlu diikuti dengan kegiatan yang ditujukan untuk perlindungan kepada nasabah, seperti pemberian informasi untuk memperoleh manfaat layanan yang optimal dan terlindungi dari praktek-praktek yang dapat merugikan (Nazzarudin,2019).

1. Ketentuan dari Bank BRI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fitur | *Fee* dari sistem/ nasabah | *Fee* setelah dikurangi biaya *swithching* dan *beneficiary* | *Fee* yang diterima agen brilink (50%) |
| Transfer antar rekening BRI | 3.000 | - | 1.500 |
| Transfer kartu bank lain (Bersama, Prima, Link)  Kurang dari/sama dengan 2.000.000  Kurang dari 2.000.000 | 15.000  20.000 | 12.000  17.000 | 6.000  8.500 |

Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri menawarkan konsep yang menarik perhatian bagi para calon agen, Para agen itu akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah). Sistem *sharing fee* yang ditetapkan oleh bank BRI adalah 50:50. 50% untuk agen dan 50% untuk BRI. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi. Berikut adalah beberapa transaksi yang terkena biaya pada mesin EDC.

*Sharing fee* yang didapat pada setiap transaksi yaitu biaya admin bank yang dibebankan kepada agen pada setiap transaksi. nantinya akan dibagi 50:50 antara bank dan agen. Sebagai contoh pada transaksi transfer biaya admin yang dibebankan oleh bank kepada agen adalah Rp 3.000,00 maka perhitungannya adalah 3.000:2 = 1.500, dan 1.500 itulah yang akan menjadi *sharing fee* untuk agen. Biaya admin Rp 3.000,00 tersebut adalah didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.

Selain dari *sharing fee* yang didapatkan agen tersebut, agen masih mendapatkan upah/*fee* dari para nasabah yang melakukan transaksi dengan agen. Besaran *fee* yang diberikan agen terhadap nasabahnya bermacam-macam sesuai dengan kerelaan antar keduanya, besar kecilnya biaya yang dikeluarkan agen terhadap para nasabahnya tidak terdapat ketetapan nominal dari BRI (Informan 1, 2020).

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa yang Diberikan Agen BRILink terhadap Nasabah BRILink**

Sifat hakiki manusia adalah bahwa sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang artinya adalah manusia tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain (Dedi dan Diananta). Dalam melakukan kegiatan, manusia pastilah ingin mencapai suatu tujuan. Agar tujuan tersebut tercapai dan tidak merugikan orang lain diperlukan kaidah atau norma untuk mengaturnya (Zaeni, 2014).

Kegiatan yang dilakukan oleh manusia salah satunya adalah kegiatan bermuamalah. Agama Islam telah mengatur secara detail mengenai kegiatan atau konsep bermuamalah. Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum serta etika, yaitu berupa adanya keharusan mengimplementasikan beberapa prinsip hukum serta etika bisnis Islami. Implementasinya berupa prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan (*al’adl*) Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Maka dari itu berlaku adil dalam muamalat mesti ditegakan di dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil (Ali Geno, 2020).
2. Prinsip amar makruf nahi munkar prinsip amar makruf berarti hukum Islam digerakan untuk, dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang di kehendaki dan diridloi Allah. Sedangkan nahi munkar berarti fungsi sosial kontrolnya.
3. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al*-*hurriyah*) Dalam prinsip kebebasan ini menghendaki adanya agar dalam melaksanakan muamalat tidak berdasarkan paksaan. Seperti dalam penikahan tidak adanya paksaan akan tetapi setiap orang berhak dan bebas memilih calon untuk pasangan hidupnya.
4. Prinsip persamaan (*al*-*musawah*) Dalam Al-qur’an surat ke 49 Al-Hujurat ayat 13, ditujukan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas bagi kaum muslim saja. Ayat ini menghendaki tidak ada perbedaan antar sesama manusia, dengan alasan apapun begitupun manusia dalam muamalat.
5. Prinsip tolong-menolong (*al*-*ta’awun*) Prinsip *ta’awun* dalam muamalat berarti bantu-membantu antar sesama anggota masyarakat. Seperti adanya jual-beli, pinjam-meminjam ataupun yang lainnya.
6. Prinsip toleransi (*tasamuh*) Toleransi yang dikehendaki oleh Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras, dan warna kulit (Ifdlolul, 2017).

Umat Islam tidak hanya tekun dalam beribadah, tetapi juga harus benar dalam kegiatan bermuamalah. Dengan kata lain, umat Islam memiliki kesalehan ritual dan juga memiliki kesalehan sosial. Umat Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah SWT dalam semua kegiatannya, seperti dalam kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi. Nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam muamalah sehari-hari misalnya seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi (Ifdlolul, 2017).

Dari prinsip etika bisnis Islam salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang biasa dilakukan masyarakat adalah upah mengupah (*ujrah*). Kegiatan upah mengupah umumnya yang sering terjadi dalam kegiatan dimasyarakat adalah upah jasa. Upah juga disebut sebagai kontrak kerja atau memanfaatkan seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan. Dan perlu dipahami bahwa kegiatan upah mengupah tentu saja harus sejalan dengan yang telah tertera dalam etika bisnis Islam.

Selain etika bisnisnya, kegiatan upah mengupah (*ujrah*) juga terdapat adanya kesepakatan akad. Syarat sah akad antara lain:

1. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang mengadakan akad.
2. *Ma’qud `Alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan dalam barang tersebut, akan menghilangkan pertentangan antara ‘*Aqid*. Untuk mengetahui kejelasan barang tersebut adalah, dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu serta jenis pekerjaannya.
3. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Seperti halnya, menyewa orang untuk melaksanakan salat fardhu, puasa, dan hal-hal semacam itu.
4. Tidak mngambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti halnya menggiling gandum dan mengambil tepungnya untuk dirinya. [[1]](#footnote-1)

Pada masa kini dimana transaksi keuangan semakin kompleks, Bank BRI merespon kebutuhan masyarakat tentang jasa. Produk dan layanan BRILink dapat membantu masyarakat dalam hal pembiayaan jasa perbankan seperti transfer tunai, setor simpanan, tarik tunai, bayar tagihan BPJS, bayar tagihan PLN, beli token PLN, beli pulsa dan lain sebagainya.

Dalam hal memberikan upah atas jasa sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan pada prakteknya jasa layanan BRILink memang sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Apalagi di masyarakat Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali yang terdapat banyak pekerja yang mengharuskan transaksi menggunakan metode yang lebih efisien.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan mengenai tarif transfer tunai agen dengan nasabah, maka dalam bab ini akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Tarif yang telah ditetapkan Bank BRI terhadap agen BRILink melalui konsep BRILink yang disebut *sharing fee* yangmerupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa dengan presentase fee sebesar 50:50. 50 % untuk agen dan 50% lagi untuk BRI. Sistem *sharing fee* tersebut diperoleh dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan saat pendaftaran kecuali transaksi ke bank lain yang menggunakan rekening nasabah. Jasa-jasa yang diberikan agen kepada nasabah adalah layanan keuangan tunai dan non tunai, untuk melakukan transaksi alat yang dibutuhkan adalah mesin EDC, mesin tersebut mampu melakukan transaksi sebagaimana transaksi non tunai yang disediakan di ATM. Selain *Sharing fee,* agen masih mendapatkan upah dari para nasabah yang melakukan transaksi dengan agen. Besaran *fee* yang diberikan agen terhadap nasabahnya bermacam-macam sesuai dengan kerelaan antar keduanya, dan tidak terdapat ketetapan nominal dari BRI besar kecilnya biaya yang dikeluarkan agen terhadap para nasabahnya.
2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan *fee* transfer tunai agen dengan nasabah BRILink adalah menggunakan akad dalam muamalah yaitu akad sistem imbal jasa (*ijarah*/*ujrah*). Ada timbal balik jasa dan besaran *fee* yang diberikan agen dengan nasabah BRILink, begitupun nasabah kepada agen BRILink, Akad *ijarah* adalah akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu’ajir* (agen BRILink) kepada seorang *musta’jir* (nasabah BRILink) dan sebaliknya, dengan memberikan pengganti berupa upah. Didalam hukum Islam hampir semua ulama fiqh memperbolehkan dan mensyariatkan transaksi *ijarah*/*ujrah*. Penetapan tarif yang diambil agen kepada nasabah adalah sistemnya ditetapkan oleh agen. Dalam praktiknya akad upah mengupah ini sudah sesuai dengan akad *ijarah* dan sudah sejalan dengan hukum Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ais, Chatamarrasjid. (2005). *“Hukum Perbankan Nasional Indonesia,”* edisi

Aksin, Nur. “Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam),” *Jurnal Meta Yuridis,* Vol. 01, No. 02.

Anshori, Abdul Ghofur. (2008). “*Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional,*” Vol. 02, No. 02.

Asyhadie, Zaeni. (2014). “*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia,*” Jakarta: PT Rajawali Press.

Berutu, Ali G. (2019). “Metodologi Penelitian Noeng Muhajir.” OSF Preprints. December 14. doi:10.13140/RG.2.2.20452.73607.

\_\_\_\_\_\_. (2020). "MEMAHAMI SAHAM SYARIAH: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia." VERITAS 6.2 (2020): 160-186.

\_\_\_\_\_\_. (2020). *“PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA: Konsep dan Produk”*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga Press.

Caniago, Fauzi. (2018). “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam,” *Jurnal Textura*, Vol. 05 No. 01.

Dewantara, Reka. “Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Ummul,* Vol. 10 No. 01.

Faiz, Noor. (2017). “Korelasi Pengaturan Upah Dengan Investasi di Indonesia,” *Jurnal* *Magister Hukum Udayana,*Vol. 6, No. 3.

Fathurrahman, Ayief. (2010). “Meninjau Ulang Landasan normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik),” *Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 1.

Febriana, Nina Indah. (2016). “Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung,” *Jurnal An-Nisbah,* Vol. 03, No.01.

Habibullah, Eka Sakti. (2018). “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam,’’ *Jurnal Perbankan SyaRiah ,* Vol. 02, No 1.

Hantono, Dedi dan Pramitasari, Diananta. “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Indivi du dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik,” *National Academic Journal of Architecture*, Vol.05, No.02.

Jamaluddin. (2018). “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba’i) Perspektif Islam,” *Jurnal Konsep Dasar Muamalah*, Vol. 28, No. 02.

Kansil dan Kansil, S.T Kristina. (2013). “*Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,”* edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Kasmir. (2013). “*Manajemen Perbankan,*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

kedua, Jakarta: Prenadamedia group.

Maghfur, Ifdlolul. (2017). “Ekonomi Sufistik (Spiritualitas dalam Bermuamalah,*”* *Jurnal Ma lia*, Vol. 08.

Mukhlis, Imam. (2012). “Kinerja Keuangan Bank dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 16, No. 02.

Nazzarudin. (2019). “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen Electronic Banking Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sligi,” Vol. 03(3).

Putra, Andika Persada. (2014). “Karakteristik Keagenan,” *Jurnal* Vol. 29, No. 03.

Samsu, La. (2008). “Bedah Ulang Perbankan Konvensional versus Perbankan Syariah Dalam Realitas sosiologis,” *Jurnal Tahkim*, Vol.12, No.01.

Samsu, Lastuti Abu dan Handayani, Tri. (2017). “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia,” *Jurnal De Lega Lata* Vol. 02, No. 01.

Sosialis*),” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 03.

Tho’in, Muhammad. (2015). “Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis

Utama, Andrew Shandy. 2018. “*Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,”* Vol. 01, No. 01.

Utomo, Aryo Nur. (2017). “Analisa Kebutuhan Sistemhost-To-Host Untuk Collection Agent Aggregator (Caa) Pada Kerjasama Brilink Bank Bri (Sebuah Rekayasa Fintech),” *Jurnal Rekayasa Informasi*, Vol. 6, No. 01.

Wijayanti, Mentari wilis, dkk. (2019). “ Pengaruh Perceived Usefulness dan

Perceived Ease to Use Terhadap Behavior Intention to Use BRI Digital Banking Pada Agen BRIlink PT Bank Rakyat Indonesia TBK Kantor Cabang Magelang,*”* *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol. 13.

1. Nur Aksin, “Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam*),” Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 01 No. 02 (Tahun 2018), hlm 76. [↑](#footnote-ref-1)